



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYATI, lahir Boyolali tanggal 20 Oktober 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, alamat Jl. Teuku Umar Kel./Desa Tegal Arum RT 003 RW 001 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo; sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA, beralamat di Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, JUMANTO, S.H., dan APRIANY HERNIDA, S.H.,M.H., para Advokat/ Pegacara/Penasihat Hukum dari KANTOR ADVOKAT JUMANTO SURATNO & REKAN yang beralamat di Gedung NGK Lantai III Jl. Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa No. SK-087/KSP-SMS/KP/LIT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 150/SK/PDT/2021/PN.MRT tanggal 4 Oktober 2021, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/ 2022/PT JMB tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2022/PT JMB tanggal 20 Januari 2022;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PDT/2022/PT JMB tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 Desember 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGATJI. Teuku Umar Kel.Desa Tegal Arum RT. 003 RW.001 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah.PT. Bank Sahabat Sampoerna Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wiroto Agung Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah PENGGUGAT juga telahmenjaminkan surat hak milik (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang teletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana dalam perjanjian kredit;
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah yang beretika baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sebesar Rp.7.253.159,- sampai 12 bulan di tengah adanya pandemi covid-19 PENGGUGAT mengikuti program pemerintah untukdilakukan relaksasi pembayaran angsuran namun ternyata atas relaksasi tersebut bukannya angsuran menjadi ringan justru dari angsuran sebesar Rp. 7.253.159,- menjadi Rp. 8.300.000,- atas hal tersebut PENGGUGAT sangat keberatan. dan PENGGUGAT atas perubahan angsuran kredit tersebut PENGGUGAT sudah berulang kali mendatangi TERGUGAT meminta untuk dilakukan restruktur agar angsuran bisa ringan tetapi atas itikad baik yang dilakukan PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Jo.

Halaman 2 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SuratKeputusandireksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT agar angsuran PENGGUGAT bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuannya setelah di berikan restruktur oleh TERGUGAT, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak menjalankan apa yang sudah diedarkan oleh Bank Indonesia dengan demikian TERGUGAT telah melawan hukum dengan tidak memberikan restruktur di tengah adanya pandemi covid-19 yang belum selesai;

6. Bahwa TERGUGAT selain tidak memberikan restruktur, TERGUGAT justru melakukan pemaksaan kepada PENGGUGAT disaat melakukan kunjungan kerumah PENGGUGAT untuk menagih tunggakan angsuran yang tertunda yang disertai dengan ancaman intimidasi kalau PENGGUGAT tidak bisa melunasi angsuran tertunggak dalam jangka waktu 2 bulan ke depan maka aset yang menjadi jaminan akan dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan;
7. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini karena TERGUUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan sebagaimana posita angka 4 sampai angka 6 di atas selain itu TERGUGAT juga kurang memenuhi atau kurang menjalankan sebagaimana posita angka 8 di bawah;
8. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dikuatirkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT akan melakukan atau membuktikan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek sertifikat hak milik (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang teletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.Tanpa memberikan restruktur terlebih dahulu sebagaimana surat edaranBank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. SuratKeputusandireksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :
 - a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Halaman 3 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataankembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan melawan hukum

9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

10. Bahwa TERGUGAT sebelum melakukan pelaksanaan lelang terutama TERGUGAT harus memperhatikan 3 jenis lelang, karenanya pula PENGGUGAT terancam mendapatkan kerugian, dimana harga limit jauh dibawah dari harga normal. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan 3 jenis lelang mengingat sisa pinjaman PENGGUGAT hanya menyisakan

Halaman 4 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 217.000.000 dan aset yang dijaminkan apabila dijual saat ini bisa laku sebesar Rp. 700.000.000 karenanya TERGUGAT wajib memperhatikan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Lelang Non eksekusi wajib untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung;
3. Lelang Non eksekusi Sukarela, lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

11. Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan pelaksanaan lelang agar di mengerti terlebih dahulu dari pengertian lelang tersebut apabila TERGUGAT melaksanakan pelaksanaan lelang sebelum menjalankan sebagaimana uraianposisi angka 8 maka atas pelaksanaan tersebut dapat ditemukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi;
- c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang;
- d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat

Halaman 5 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga;

e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang;

12. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan siding atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan hukum tetap final dan mengikat.

13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT sangatlah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

14. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 8 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

15. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas dari Posita 3 sampai dengan Posita angka 14 PENGGUGAT meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Halaman 6 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



PENGGUGAT mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dari TERGUGAT yang akan melakukan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah di sepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dalam hal ini meskipun TERGUGAT dalam melakukan pembayaran angsuran ada kendala itu bukan niat dari PENGGUGAT merupakan adanya pandemi covid-19 yang hingga sampai saat ini belum selesai dan dalam hal ini atas usaha PENGGUGAT mengalami penurunan dan seharusnya TERGUGAT memberikan restruktur tetapi secara nyatanya hingga gugatan ini timbul TERGUGAT tidak ada kebijaksanaannya sama sekali oleh karena dalam hal ini di khawatirkan PENGGUGAT atas ancaman-ancaman yang lontarkan oleh TERGUGAT pada waktu melakukan penagihan akan betul dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan mengingat pula sisa pinjaman PENGGUGAT masih sekitar Rp 217.000.000 dan obyek jaminan apabila dilakukan penjualan secara normal akan laku sebesar Rp. 700.000.000 oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim PENGGUGAT meminta keadilan agar tidak dilakukan pelaksanaan lelang terlebih dahulu karena PENGGUGAT masih berusaha untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp. 500.000 tetapi selalu mendapat penolakan dari TERGUGAT;

16. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 7 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di Desa Tegalarum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur Rp 500.000,- selama 3 tahun atau sampai PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan 34/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 550.000 (Lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 Desember 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding secara online melalui aplikasi e-Court sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 34 /Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza, S.Si, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza, S.Si, SH Panitera Pengadilan Negeri Tebo

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding secara online melalui aplikasi e-Court terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/ 2021/PN.Mrt tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut secara online melalui aplikasi e-Court telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, secara online melalui aplikasi e-Court pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara online melalui aplikasi e-Court pada tanggal 14 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, demikian pula Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, secara online melalui aplikasi e-Court pada tanggal 14 Januari 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut: Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT menolak/tidak sependapat terhadap putusan *judex facti*/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan

Halaman 9 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 k/SIP/1973 yang menyatakan:

“ pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum ”

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta – fakta dan penerapan hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/TERGUGAT dan Terbanding sebagaimana petitum diatas seharusnya judex facti/Pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding/TERGUGAT yang tertuang dalam petikan terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding. Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut ;
2. Bahwa Terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
3. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding/ TERGUGAT baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;
4. Bahwa Terbanding/TERGUGAT pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT/TERBANDING tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya Terbanding/TERGUGAT tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan

Halaman 10 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan;

5. Bahwa sesuai dalam pasal 164, *het herzien inlandsch reglement*, (“HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;

Bahwa sebagaimana posita angka 5 diatas, sangatlah jelas bahwa untuk menguatkan bukti dalam peradilan perdata TERGUGAT/TERBANDING tidak memenuhi unsur dalam pasal 164, *het herzien inlandsch reglement*, (“HIR) jo. Pasal 1866, sehingga yang mulia Majelis Hakim tingkat pertama kuranglah tepat dalam memberikan putusan karena tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal dalam posita angka 5 diatas karena secara fakta hukum TERGUGAT/TERBANDING yang berkenaan dengan bukti tertulis tidak dikuatkan dengan bukti saksi. Bagaimana bisa yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT/TERBANDING kalau secara nyatanya TERGUGAT tidak bisa menguatkan bukti tertulis yang sudah diajukan dengan tidak menghadirkan beberapa saksi untuk menguatkan bukti yang sudah diajukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya kami meminta kepada yang mulia hakim tinggi agar mempertimbangkan kembali putusan nomor 34 /Pdt.G./2021/PN. Mrt tertanggal 13 Desember2021;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti-bukti pbanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pbanding;

Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang-undang yang berlaku

Halaman 11 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil-dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 34/ Pdt.G./ 2021/PN. Mrttertanggal 13 Desember 2021 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili,memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) berdasarkan nilai- nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan

Halaman 12 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah Person (Error in Persona).

Gugatan Penggugat yang menempatkan PT. Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wirotto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo adalah keliru atau salah pihak (Error In Persona).

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat fakta hukum, dimana gugatan ditujukan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang beralamat di Jalan Pahlawan Poros, kelurahan Wirotto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, selaku **Pihak Tergugat.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya Tergugat dalam hal ini PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang beralamat di Jalan Pahlawan Poros, kelurahan Wirotto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena berdasarkan **perjanjian pembiayaan nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang melakukan perjanjian pembiayaan yaitu antara Penggugat (Mulyati) selaku peminjam atau debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, sesuai dengan bukti surat dari Tergugat yaitu (vide.bukti surat Tergugat Produk T.3.).**

Bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat (vide Produk T.3) ditemukan fakta hukum yang bertindak selaku pihak kreditur atau Pemberi Pinjaman adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta.

Dengan demikian nyata dan jelas terbukti secara hukum berdasarkan bukti-bukti surat yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas (Vide produk T.1,T.2 dan T.3), PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang

Halaman 13 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



beralamat di Jalan Pahlawan Poros, kelurahan Wirote Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna, yang beralamat di Jalan Pahlawan Poros, kelurahan Wirote Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo sebagai Tergugat adalah *error in person* (salah orang).

2. **Bahwa Gugatan Penggugat Prematur.**

Kontruksigugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah prematur.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 7 halaman 2 terdapat fakta hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu bukti suratpun yang dapat membuktikan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, dalam esensi perkara a quo yaitu melakukan penjualan jaminan utang Penggugat berupa SHM nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo (vide bukti surat produk T-5).

Bahkan Tergugat dalam persidangan tertanggal 22 November 2021 dengan acara bukti surat dari Tergugat mengajukan SHM nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo sebagai bukti dipersidangan ini (vide bukti surat produk T-5), dimana SHM tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Tergugat (Vide bukti surat Tergugat produk T.-6).

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sulipah dan saksi Sutras dibawah sumpah pada persidangan, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat I.
- Saksi tahu berapa besarnya utang Penggugat kepada Tergugat.
- Saksi tahu Penggugat ada mengangsur utang kepada Tergugat.
- Saksi tahu jaminan utang Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 14 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



- Saksi tau jaminan utang dari Penggugat yaitu sebidang tanah yang telah bersertipikat dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat.
- Saksi tau jaminan utang Penggugat kepada Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah belum dilelang oleh Tergugat, karena rumah tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka terbukti secara hukum jaminan utang Penggugat kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo (vide bukti surat produk T-5), belum dilakukan lelang oleh Tergugat dan rumah yang dijadikan jaminan masih ditempati Penggugat.

Dengan demikian maka nyata dan jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penjualan jaminan utang Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo adalah prematur.

3. Gugatan Penggugat adalah kabur (*abscuurlibels*).

Kontruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dibangun Penggugat adalah Kabur (*Abscuurlibels*).

Bahwa didalam kontruksi gugatan Penggugat pada posita nomor 2 sampai dengan 4 terdapat fakta hukum Penggugat menceritakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hubungan hukum tersebut berupa perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didalam posita surat gugatan Penggugat pada point 5 dan point 7 terdapat fakta hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memproses serta tidak mengabulkan permohonan Penggugat berupa pengurangan pembayaran angsuran (*restrukturisasi/reschedule*),Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat produk T-7 yaitu Addendum dan pernyataan Kembali perjanjian pinjaman nomor 063/AD-PP/KSPSMS/RBG/VI/2020 tertanggal 13 Juli 2020, terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan addendum sebagai wujud dari melaksanakan kebijakan Pemerintah R.I dan mentaati peraturan B.I. dengan adanya relaksasi.

Dengan demikian maka nyata dan jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah melakukan restrukturisasi atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum apabila suatu gugatan didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka kontruksi surat gugatan yang dibangun **adalah ingkar janji atau wanprestasi**, namun dalam kenyataannya perkara a quo, Penggugat dalam membangun kontruksi surat gugatan yang didasarkan pada surat perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Dengan demikian nyata, jelas dan terbukti secara hukum, seharusnya berdasarkan kaedah hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan perjanjian pembiayaan Nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 adalah gugatan Ingkar janji atau wanprestasi namun dalam kenyataannya gugatan yang dibangun Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas terbukti kabur (*abscur libel*).

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkara perkara a quo sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta selaku kreditur atau Pemberi Pinjaman dengan Mulyati selaku Debitur atau Peminjam.

Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah Koperasi yang mempunyai akta pendirian dan telah disahkan oleh Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan SK Nomor 307/BH/MENEG/IX/2003 tertanggal 30 September 2003 yang berkedudukan di Jakarta.

Perjanjian Pembiayaan Nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku Kreditur atau Pemberi Pinjaman dengan Mulyati selaku Debitur atau Peminjam.

1. Berdasarkan bukti surat Tergugat produk T.3 ditemukan fakta hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 antara Penggugat selaku Peminjam dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku pemberi pinjaman, perjanjian pembiayaan tersebut dilegalisasi oleh notaris Irdagusti Maryanti, S.H.,M.Kn. notaris di kabupaten Tebo, fakta hukum tersebut membuktikan tanda tangan yang tertera didalam perjanjian pembiayaan ditanda tangani dihadapan notaris.
2. Berdasarkan bukti Surat dari Tergugat produk T.3 yaitu Perjanjian Pembiayaan nomor: 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 ditemukan fakta hukum Tergugat selaku perpanjangan tangan yang melakukan kegiatan yang membiayai Penggugat selaku Peminjam. Berdasarkan bukti surat Tergugat produk T.3 yang melakukan perjanjian adalah **Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, yang**



beralamat di Jakarta selaku Pemberi Pinjaman atau kreditur dan Penggugat selaku Peminjam atau debitur.

3. Bahwa dengan demikian maka Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah error person karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor: 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 adalah **Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, yang beralamat di Jakarta.**
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yakni T.3 berupa perjanjian pembiayaan nomor: 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 pada pasal 5 ditemukan fakta hukum yakni kewajiban Penggugat selaku peminjam atau debitur : "membayar jumlah angsuran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 perjanjian ini".

Penggugat Ingkar Janji/Wanprestasi, Tidak Dapat Memenuhi Isi perjanjian pembiayaan Nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019.

5. Bahwa setelah beberapa kali dikunjungi oleh pegawai Tergugat untuk mengingatkan Penggugat agar mau membayar utangnya, namun Penggugat tidak mau membayar dan malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Tebo.
6. Bahwa dengan tidak dibayarnya lagi utang Penggugat kepada Tergugat maka secara nyata dan jelas berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan **Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, yang beralamat di Jakarta,** maka Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi
7. Jaminan utang Penggugat yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo yang berdiri rumah di atasnya masih ditempati oleh Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T.5, T.6 ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo

Halaman 18 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat karena dijadikan jaminan utang dan telah diikat dengan Hak Tanggungan nomor 261 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat PPAT Irdagusti Maryanti,S.H,M.Kn dan telah diterbitkan Hak Tanggungan nomor 00745/2020.

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Sulipah dan saksi Sutras dibawah sumpah pada persidangan, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat I.
- Saksi tahu berapa besarnya utang Penggugat kepada Tergugat.
- Saksi tahu Penggugat ada mengangsur utang kepada Tergugat.
- Saksi tahu jaminan utang Penggugat kepada Tergugat.
- **Saksi tahu jaminan utang dari Penggugat yaitu sebidang tanah yang telah bersertipikat dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat.**
- **Saksi tahu jaminan utang Penggugat kepada Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah belum dilelang oleh Tergugat, karena rumah tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas terbukti jaminan utang Penggugat belum dilakukan lelang oleh Tergugat dan rumahnya masih ditempati oleh Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Hak Tanggungan nomor 261 tertanggal 20 Oktober 2020, apabila Penggugat tidak dapat membayar utangnya maka Tergugat diberi hak untuk melelang jaminan Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi **yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo;**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing saksi Sulipah dan Sutras maka ditemukan fakta hukum kontruksi gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 19 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat secara substansi tidak ada yang menyentuh mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, demikian juga keterangan dua saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang menerangkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat I.
- Saksi tahu berapa besarnya utang Penggugat kepada Tergugat.
- Saksi tahu Penggugat ada mengangsur utang kepada Tergugat.
- Saksi tau jaminan utang Penggugat kepada Tergugat.
- **Saksi tahu jaminan utang dari Penggugat yaitu ebidang tanah yang telah bersertipikat dan sampai sekarang rumah tersebut msih ditempati oleh Penggugat.**
- **Saksi tahu jaminan utang Penggugat kepada Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah belum dilelang oleh Tergugat, karena rumah tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat.**

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti secara nyata dan jelas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa selain dan selebihnya, apabila ada dalil-dalil dari memori banding Pembanding yang tidak Para Terbanding tanggapi bukan berarti Para Terbanding mengakui, namun karena tidak ada relepani secara substansi dengan materi gugatan dan putusan maka kami tidak menanggapi namun hal tersebut tetap pada hakekatnya kami tolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dali, pernyataan-pernyataan, dan sanggahan-sanggahan serta permohonan-permohonan yang telah kami kemukakan diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Tebo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 Desember 2021 dan memperhatikan Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan Pemanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya, terlebih apa yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat dan murah dan sederhana serta berkekuatan adalah tidak beralasan karena dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi sehingga untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *aquo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan ternyata apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding merupakan pengulangan saja, maka untuk Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 13 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 21 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Mulyati tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrttanggal 13 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H dan Adi Ismet, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2022/PT JMB tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, Amin.S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23hal. Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT JMB



Amin S, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)